

KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Suhaimi. N¹, Erwinsyahbana², Guntur Ambey³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
suhaimisuhaimi408@gmail.com

Accepted: 23-10-2025	Revised: 27-10-2025	Approved: 7-11-2025
-------------------------	------------------------	------------------------

Abstract : *The destruction of evidence in narcotics abuse crimes is a crucial stage in law enforcement, as it eliminates the object of the crime while ensuring legal certainty and preventing irregularities. However, in practice, various issues remain that raise academic concerns, particularly related to procedural irregularities, weak coordination among law enforcement officials, and a lack of transparency in the evidence destruction process. This study aims to examine the mechanisms and implementation of narcotics evidence destruction based on positive legal provisions and to analyze the extent to which law enforcement officials apply the principle of legal certainty. This study uses an empirical juridical approach through an analysis of laws and regulations governing the destruction of narcotics evidence, and is supported by field data through interviews and case studies at relevant law enforcement agencies. The results show that although regulations clearly outline the destruction mechanism, its implementation remains inconsistent. Procedural differences between regions, delays in implementation, a lack of accountability documentation, and weak coordination between the police, prosecutors, and related institutions were found. Technical facility constraints also hamper the oversight and effectiveness of the destruction process. This study concludes that there is a need for technical and administrative improvements, increased integrity, and transparency of law enforcement officers so that the process of destroying narcotics evidence runs according to the principle of legal certainty.*

Keywords: Narcotics, Evidence, Destruction, Law Enforcement.

Abstrak : *Pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tahapan krusial dalam penegakan hukum sebagai upaya menghilangkan objek kejahatan sekaligus menjamin kepastian hukum dan mencegah penyimpangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang menimbulkan kegelisahan akademik, terutama terkait ketidakteraturan prosedur, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, dan kurangnya transparansi dalam proses pemusnahan barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika berdasarkan ketentuan hukum positif serta menganalisis sejauh mana prinsip kepastian hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pemusnahan barang bukti narkotika, serta diperkuat dengan data lapangan melalui wawancara dan studi kasus pada instansi penegak hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pemusnahan secara jelas, implementasinya masih belum konsisten. Ditemukan perbedaan prosedur antardaerah, keterlambatan pelaksanaan, kurangnya dokumentasi pertanggungjawaban, serta lemahnya koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait. Kendala fasilitas teknis juga menghambat pengawasan dan efektivitas pemusnahan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perbaikan teknis dan administratif, peningkatan integritas, serta transparansi aparat penegak hukum agar proses pemusnahan barang bukti narkotika berjalan sesuai asas kepastian hukum.*

Kata Kunci: Narkotika, Barang Bukti, Pemusnahan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meningkatnya angka peredaran dan penggunaan narkotika dari tahun ke tahun tidak hanya menunjukkan belum optimalnya langkah penanggulangan, tetapi juga menggambarkan kompleksitas persoalan yang tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan represif

semata¹. Kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus yang menangani penanggulangan narkotika sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 belum sepenuhnya mampu meredam peredaran narkotika secara signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa strategi penanganan yang ada masih belum komprehensif dan memerlukan penguatan dari berbagai sisi, salah satunya terkait penegakan hukum dan pengelolaan barang bukti hasil kejahatan narkotika.

Peredaran narkotika saat ini semakin terstruktur dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pola transaksi yang kian modern, jaringan yang melibatkan kelompok terorganisir lintas daerah hingga antarnegara, serta meningkatnya jumlah korban pengguna, menempatkan bangsa Indonesia dalam situasi yang memprihatinkan. Di tengah situasi ini, keberadaan barang bukti narkotika memiliki peranan penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana². Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti, khususnya dalam aspek penyimpanan dan pemusnahannya, harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Secara normatif, pengaturan mengenai barang bukti narkotika telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sejumlah regulasi pelaksana lainnya. Ketentuan tersebut mengatur bahwa barang bukti narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran, serta potensi peredaran ulang ke masyarakat. Pemusnahan juga merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa barang bukti benar-benar ditindaklanjuti sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam kerangka hukum positif, kewenangan pelaksanaan pemusnahan berada pada institusi Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan³.

Namun demikian, fakta empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Masih ditemukan kasus di mana barang bukti narkotika tidak segera dimusnahkan meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penundaan pemusnahan, keterbatasan fasilitas, lemahnya pengawasan, hingga minimnya transparansi prosedur menjadi persoalan yang membuka ruang terjadinya penyimpangan⁴. Risiko terbesar dari penundaan ini adalah adanya peluang barang bukti kembali beredar di masyarakat, sehingga tujuan pemusnahan sebagai tindakan preventif tidak tercapai. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan akademik sekaligus pertanyaan kritis mengenai efektivitas penerapan asas kepastian hukum dalam pemusnahan barang bukti narkotika. Selain itu, koordinasi antaraparat penegak hukum khususnya antara penyidik, Kejaksaan, dan instansi terkait seperti kepolisian, BNN, dan dinas Kesehatan masih belum berjalan optimal. Perbedaan pemahaman mengenai prosedur, ketidakteraturan jadwal pemusnahan, serta lemahnya dokumentasi administrasi juga menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi dan integritas proses tersebut.

¹ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 5

² Ricardo, Paul (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkotika Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III.

³ Hendarta, *Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri BARRU*, Vol 2 No 3, Hermeneutika, 2021, hlm 3

⁴ Sidiq, *Peran Polri Dalam Pengamanan Barang Bukti Menurut Kuhap*, Lex Crimen Vol. VI/No. 9/Nov/2017, hlm 26

Padahal, pemusnahan barang bukti merupakan tahap yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas negara dalam mencegah penyalahgunaan barang bukti oleh oknum aparat. Melihat realitas tersebut, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba, tetapi juga menguji implementasinya dalam praktik⁵. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan sekadar menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi menelaah permasalahan empiris yang muncul pada tataran pelaksanaan. Hal ini penting agar dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pemusnahan, celah kelemahan regulasi, serta hambatan yang dihadapi aparat dalam menjalankan kewenangannya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kepastian hukum terhadap kewenangan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan, termasuk aspek koordinasi antarlembaga, prosedur administratif, mekanisme pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pemusnahan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan sistem pemusnahan barang bukti, sekaligus mendorong terwujudnya penegakan hukum yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian strategi, prosedur sistematis, dan teknik ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah penelitian. Bagian ini menjelaskan desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas temuan yang dihasilkan⁶.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain deskriptif analitis. Pendekatan yuridis-empiris dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual (*das sollen*), tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik (*das sein*), khususnya terkait kewenangan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba⁷.

Desain deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena hukum secara faktual sebagaimana terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan ketentuan hukum positif. Dengan desain ini, penelitian mampu menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan sejauh mana penerapannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

⁵ Fransiska Nobita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April, 2011

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 27

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, karena lembaga tersebut memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba. Subjek penelitian meliputi jaksa yang bertugas pada bidang tindak pidana umum serta pejabat terkait pengelolaan barang bukti⁸. Penelitian memperoleh dua jenis data utama yaitu Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data ini dikumpulkan dari Jaksa pelaksana eksekusi barang bukti. Pegawai yang bertanggung jawab pada penyimpanan barang buktin Pihak terkait lain yang relevan. Data Sekunder, mencakup bahan hukum dan referensi ilmiah pendukung, yaitu Bahan Hukum Primer: UUD NRI 1945, KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan regulasi terkait lainnya. Bahan Hukum Sekunder: buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Bahan Hukum Tersier: kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain untuk memperjelas terminologi hukum⁹.

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, digunakan beberapa teknik antara lain Studi Kepustakaan (Library Research) Digunakan untuk menelaah teori, konsep, dan regulasi hukum yang relevan. Teknik ini membantu memperoleh landasan teoretis serta kerangka normatif penelitian. Studi Lapangan (Field Research), meliputi Observasi pada Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci. Teknik ini dipilih agar peneliti memperoleh informasi mendalam, fleksibel, dan memungkinkan eksplorasi data yang lebih luas. Penggunaan kombinasi teknik ini bertujuan memperkuat validitas data melalui teknik triangulasi sumber¹⁰.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah data secara sistematis melalui tahapan yaitu Reduksi Data: memilih dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian. Penyajian Data: menyusun data dalam bentuk uraian, tabel ringkas, atau pola temuan. Penarikan Kesimpulan: menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum menuju analisis khusus pada kasus pemusnahan barang bukti narkoba di wilayah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan implementasi norma hukum, mengidentifikasi kendala, serta menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan pemusnahan barang bukti¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penetapan Status Barang Sitaan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Sistem hukum hanya dapat berfungsi efektif dalam kehidupan masyarakat apabila didukung oleh aparat yang berwenang dan memiliki instrumen memadai untuk menegakkannya. L.M.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

¹¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4

Friedman dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan normatif, tetapi juga oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang menggerakkan proses penegakan hukum¹².

Menurut L.M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (kesadaran serta perilaku hukum masyarakat). Ketiga elemen ini menentukan efektivitas berjalannya hukum dalam suatu negara, dan senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan sosial dan arus globalisasi.

Sejalan dengan itu, Prof. Subekti, S.H. dalam *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan* menegaskan bahwa hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Prof. Van Kan dalam *Inleiding tot Rechtswetenschap* juga menyatakan bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan demikian, eksistensi hukum tidak hanya menjamin kepastian dan ketertiban, tetapi juga mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sehingga setiap pelanggaran termasuk tindak pidana narkoba harus diselesaikan melalui proses peradilan yang sah¹³.

Kejaksaan memegang peran strategis dalam penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Sistem hukum sendiri terdiri atas tiga unsur utama, yaitu materi hukum (aturan dan regulasi), struktur hukum (aparatur penegak hukum beserta sarana pendukung), dan budaya hukum (sikap serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum). Sinergi ketiga unsur ini menentukan efektivitas penegakan hukum di suatu negara. Tindak pidana narkoba merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mendefinisikan narkoba sebagai zat dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan. Jenis dan penggolongan narkoba telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersebut¹⁴. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk menetapkan status barang bukti narkoba dan prekursor narkoba yang disita.

Setelah menerima pemberitahuan penyitaan dari penyidik Polri atau BNN, Kajari wajib menetapkan status barang sitaan tersebut dalam waktu paling lama 7 hari, apakah digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, pendidikan dan pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dimusnahkan. Barang bukti yang ditetapkan untuk dimusnahkan harus dimusnahkan dalam waktu 7 hari sejak penetapan pemusnahan diterima penyidik. Proses pemusnahan dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Kajari, Ketua Pengadilan Negeri,

¹² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 26.

¹³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 44.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menteri, dan BPOM. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan suatu barang guna kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP. Penyidik Polri maupun BNN berwenang melakukan penyitaan barang bukti narkotika. Dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu, kemudian diajukan penetapan ke pengadilan setelahnya. Selain itu, penyidik wajib memberitahukan penyitaan kepada Kajari dalam waktu 3 x 24 jam serta menyampaikan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Menteri, dan Kepala BPOM. Penetapan status barang bukti oleh Kajari dilakukan pada tahap penyidikan, karena penyitaan merupakan bagian dari proses penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Kewenangan penyidik, termasuk melakukan penyitaan, diatur dalam Pasal 7 KUHP. Dalam perkara narkotika, selain penyidik Polri, Undang-Undang Narkotika Pasal 81 memberi kewenangan khusus kepada Penyidik BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika¹⁵.

Selain surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri mengenai pelaksanaan penyitaan, penyidik wajib melampirkan: (a) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); (b) Berita Acara Penyitaan; (c) surat izin atau permohonan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat; dan (d) hasil laboratorium atau sekurang-kurangnya surat permintaan pemeriksaan laboratorium. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri berwenang menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam waktu paling lama tujuh hari kerja sejak menerima pemberitahuan penyitaan dari penyidik Kepolisian atau BNN. Penetapan tersebut dapat berupa pemusnahan, pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau penggunaannya sebagai sarana pendidikan dan pelatihan. Permasalahan kemudian muncul karena ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci kriteria atau pedoman dalam menentukan apakah barang sitaan harus dimusnahkan, dimanfaatkan, atau dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, penanganan barang sitaan sangat bergantung pada kebutuhan proses peradilan. Apabila jumlah barang sitaan besar, umumnya dilakukan pemusnahan dengan menyisihkan sebagian kecil sebagai alat bukti di persidangan. Sebaliknya, jika jumlahnya sedikit, barang sitaan tersebut langsung dijadikan alat bukti pada proses pembuktian di pengadilan¹⁶.

Di Aceh Barat Daya, kasus penyalahgunaan narkotika umumnya melibatkan ganja dan sabu sebagai barang bukti. Dalam menentukan perlakuan terhadap barang bukti, Kepala Kejaksaan Negeri mempertimbangkan jumlah barang sitaan. Jika volumenya besar, sebagian besar dimusnahkan dan

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidikan Badan Narkotika Nasional.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, 26 Mei 2025.

hanya sebagian kecil disisihkan sebagai sampel untuk kepentingan pembuktian. Sebaliknya, jika jumlahnya sedikit, barang bukti langsung digunakan dalam persidangan tanpa melalui proses pemusnahan terlebih dahulu. Setelah diterima dari penyidik, barang bukti dikemas dan diberi label identifikasi yang mencantumkan nomor perkara, rincian barang bukti, identitas tersangka, jenis dan berat, serta tanggal pelimpahan tahap II. Label ditandatangani oleh jaksa penuntut umum dan petugas gudang barang bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Prosedur ini penting untuk menjamin keaslian dan ketertiban administrasi barang bukti hingga proses persidangan maupun pemusnahan. Barang bukti kemudian disimpan di ruang khusus penyimpanan barang bukti pada Kejaksaan Negeri.

Barang bukti narkoba tidak langsung dimusnahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi tetap disimpan untuk mengantisipasi kemungkinan diperlukan kembali dalam perkara lain sebelum dijadwalkan pemusnahan. Pemusnahan lazimnya dilakukan secara berkala oleh Kejaksaan Negeri atau BNN dan disaksikan unsur kepolisian, pengadilan, tokoh masyarakat, serta media sebagai bentuk transparansi publik.

Jika pemusnahan dilakukan pada tahap penyidikan, kewenangan berada pada penyidik kepolisian dengan kehadiran jaksa, Dinas Kesehatan, dan PPNS terkait. Namun, apabila pemusnahan dilakukan setelah putusan inkraht, kewenangan berada pada Kejaksaan dan disaksikan perwakilan instansi terkait. Sesuai Pasal 92 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tanaman narkoba wajib dimusnahkan paling lama 48 jam sejak ditemukan, setelah diambil sebagian kecil sebagai sampel untuk penyidikan, penuntutan, persidangan, atau kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan pelatihan. Berdasarkan wawancara, hingga kini belum ada permohonan dari universitas, institusi kesehatan, atau lembaga lain yang mengajukan permintaan pemanfaatan barang bukti narkoba untuk kepentingan penelitian, pendidikan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Regulasi mengenai hak institusi pendidikan, pelatihan, serta penelitian untuk memanfaatkan barang bukti narkoba diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 13 memberikan hak kepada lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengakses, menanam, menyimpan, dan memanfaatkan narkoba bagi kepentingan akademik dan pengembangan teknologi, dengan persetujuan Menteri¹⁷.

Sementara itu, Pasal 91 ayat (6) dan (7) menetapkan bahwa barang bukti narkoba yang dialokasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri, sedangkan yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kapolri, paling lambat lima hari sejak ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Kedua lembaga tersebut wajib melaporkan pemanfaatannya kepada Menteri¹⁸.

Namun, hasil wawancara menunjukkan belum terdapat permohonan pemanfaatan barang bukti narkoba dari institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun pihak lain yang berwenang. Kondisi ini menandakan sosialisasi mengenai pemanfaatan barang bukti untuk kepentingan riset,

¹⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, 26 Mei 2025.

pendidikan, dan pengembangan teknologi masih belum optimal. Ke depan, penjelasan Pasal 91 UU Narkotika idealnya diperjelas agar memberikan panduan lebih tegas mengenai situasi di mana Kepala Kejaksaan Negeri berwenang menetapkan status barang bukti, sehingga dapat tercipta kemudahan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara narkotika.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: hukum (peraturan), aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum¹⁹. Kelima faktor tersebut saling terkait dan menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan hukum.

Salah satu persoalan yang muncul pada aspek hukum adalah tidak tersedianya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan ketentuan undang-undang, termasuk ambiguitas norma yang menimbulkan multitafsir dan kendala implementasi. Ketiadaan aturan pelaksana Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, misalnya, menyulitkan Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan.

Hasil wawancara menunjukkan perlunya penegasan kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri dalam menentukan status barang bukti narkotika dan prekursor. Jika barang bukti sedikit, seluruhnya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Namun, jika jumlahnya besar, lazimnya sebagian besar dimusnahkan dan hanya sebagian kecil disisihkan untuk pembuktian. Kebijakan ini didasari oleh pertimbangan:

1. Keamanan dan pencegahan penyalahgunaan, mengingat narkotika bernilai tinggi dan rawan diselewengkan jika disimpan dalam jumlah besar.
2. Efisiensi penyimpanan, karena keterbatasan ruang gudang barang bukti.
3. Karakteristik narkotika, terutama golongan I, yang tidak dapat digunakan selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pemusnahan dianggap paling tepat.

Diperlukan pula ketentuan tegas mengenai batas minimal barang bukti untuk dimusnahkan dan batas maksimal yang dapat disimpan sebagai alat bukti, agar keputusan Kepala Kejaksaan Negeri memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 45 ayat (4) KUHP memberi dasar bahwa barang sitaan yang bersifat terlarang dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 91 Undang-Undang Narkotika, sehingga pemusnahan barang bukti narkotika memiliki legitimasi hukum yang cukup. Peningkatan sosialisasi mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi perlu dilakukan, sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Narkotika. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pemanfaatan narkotika secara sah untuk tujuan akademis dan riset ilmiah.

Masyarakat juga diberi ruang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor, termasuk pemberian penghargaan bagi pihak yang berkontribusi dalam upaya tersebut. Melihat dampak yang semakin serius terhadap masyarakat, terutama generasi muda, Sidang Umum MPR tahun 2002 melalui TAP MPR No.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

VI/MPR/2002 merekomendasikan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut pada dasarnya telah memuat ketentuan penegakan hukum dan pemberian sanksi, termasuk pidana mati, serta pengaturan pemanfaatan narkotika secara terbatas dalam bidang kesehatan dan rehabilitasi. Namun, peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus, termasuk keterlibatan sindikat terorganisir lintas negara, mendorong perlunya pembaruan regulasi.

Revisi undang-undang juga memperluas pengaturan terhadap prekursor narkotika, yaitu bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika. Pengawasan dan pengendaliannya diperkuat, termasuk pemberatan sanksi berupa pidana minimum khusus, penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Untuk mendukung upaya pemberantasan, kelembagaan BNN diperkuat. Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2007, BNN dikembangkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, serta membentuk BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tugas di daerah.

Menurut Soerjono Soekanto, aspek hukum beserta implementasinya merupakan elemen penting dalam penegakan hukum; tanpa perhatian pada aspek tersebut, tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara optimal²⁰ Regulasi terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika juga mengatur pengelolaan aset hasil kejahatan, termasuk hasil tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan narkotika. Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh aset tersebut disita untuk negara dan dimanfaatkan bagi program pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi medis maupun sosial²¹.

Pasal 101 ayat (3) menegaskan bahwa kekayaan dan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika dialihkan menjadi milik negara dan digunakan untuk: a) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan b) Rehabilitasi medis dan sosial²². Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipisahkan dari jaringan peredaran gelap yang terorganisasi hingga lintas negara. Sindikat terus mendorong peningkatan ketergantungan masyarakat agar permintaan semakin tinggi.

Ketergantungan ini sering membuat korban sulit lepas dari jaringan, bahkan dapat ikut terlibat dalam distribusi narkotika²³ Untuk menghadapi perkembangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks, Undang-Undang turut mengatur penggunaan metode investigasi modern seperti penyadapan, pembelian terselubung, dan pemberian barang bukti terkontrol. Selain itu, diatur pula kerja sama penegakan hukum dalam lingkup nasional, bilateral, regional, hingga internasional guna menanggulangi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara lebih efektif. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika. Upaya ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 7.

²¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, 26 Mei 2025.

²² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, 2 Juni 2025.

²³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

1945, salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat sebagai modal pembangunan nasional berkelanjutan.

Landasan Yuridis Tentang Kewenangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Indonesia

Sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan pidana terkait narkotika dalam KUHP tidak berlaku apabila telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009²⁴. Pemusnahan barang bukti narkotika merupakan tindakan penghilangan barang sitaan hingga tidak tersisa, melalui pembakaran, penggunaan alat tertentu, atau metode lain dengan atau tanpa bahan kimia. Seluruh bagian tanaman dan non-tanaman yang mengandung narkotika wajib dimusnahkan secara total²⁵. Barang bukti mencakup narkotika dan prekursor narkotika, termasuk benda yang diduga mengandungnya, peralatan produksi dan distribusi, serta aset hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait²⁶. Walaupun KUHP tidak mendefinisikan secara eksplisit istilah “barang bukti”, Pasal 39 ayat (1) KUHP menjelaskan jenis barang yang dapat disita, antara lain benda hasil kejahatan, alat untuk melakukan tindak pidana, alat penghambat penyidikan, benda yang khusus dibuat untuk tindak pidana, serta benda lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana²⁷. Objek tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang bukti²⁸. Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, mencakup penerimaan, penyimpanan, penjagaan, pemeliharaan, penyerahan, hingga pemusnahan barang sitaan. Adapun tata cara pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010, yakni dilakukan oleh penyidik berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, serta disaksikan pejabat berwenang dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Jika pejabat tersebut berhalangan, pemusnahan dapat disaksikan oleh pejabat lain atau masyarakat yang memenuhi syarat²⁹.

Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, khususnya melalui kewenangan penuntutan serta pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)³⁰. Barang bukti narkotika yang disita dari pelaku dialihkan kepada negara dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, pengembangan ilmu pengetahuan, atau dimusnahkan sesuai ketentuan. Pemusnahan barang bukti narkotika tidak hanya bertujuan mencegah penyalahgunaan atau peredaran gelap, tetapi juga untuk menjamin kepastian dan kewibawaan penegakan hukum. Jaksa bertindak sebagai

²⁴ Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, Op.cit, hlm 34

²⁵ 7 Pasal 1 ayat (23) PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁶ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

²⁷ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁸ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.14

²⁹ Perkap BNN No. 7 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 5

³⁰ Imam Fajar Awulia Abas, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, “Problematisa Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika,” *Philosophia Law Review* 20, No. 4 (2013): 30-49.

penuntut umum dan eksekutor putusan pidana, sementara eksekusi putusan perdata dilakukan oleh juru sita di bawah ketua pengadilan (Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

Meski UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan belum mengatur secara khusus mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba, Pasal 32 memberi dasar bagi Kejaksaan untuk menerima kewenangan tambahan dari peraturan perundang-undangan lain. Kewenangan ini kemudian dipertegas dalam UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Kejaksaan berwenang memusnahkan barang bukti narkoba berdasarkan dua landasan hukum tersebut³¹.

Ketentuan teknis pemusnahan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, PP No. 40 Tahun 2013, dan Perka BNN No. 7 Tahun 2010. Pemusnahan barang bukti pasca putusan *inkracht* menjadi tanggung jawab Kejaksaan. Tindakan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen negara dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, sekaligus menjadi indikator tingkat penyebaran kasus narkoba di suatu daerah. Selama tahap penyidikan, barang bukti berada dalam penguasaan penyidik; setelah pelimpahan perkara, barang bukti menjadi tanggung jawab Kejaksaan hingga putusan *inkracht* dijatuhkan³². Pemusnahan perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan oleh oknum aparat. Barang bukti narkoba yang telah ditetapkan statusnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri dimusnahkan oleh penyidik dengan disaksikan perwakilan Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Jika pejabat tersebut berhalangan, dapat digantikan oleh pejabat setempat atau unsur masyarakat. Proses dimulai dari pemberitahuan penyitaan oleh penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri, yang wajib menerbitkan penetapan maksimal tujuh hari mengenai status barang bukti, apakah akan digunakan sebagai alat bukti, untuk kepentingan penelitian/pelatihan, atau langsung dimusnahkan. Barang bukti dalam jumlah besar umumnya dimusnahkan segera, sedangkan jumlah kecil digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan dimusnahkan setelah putusan *inkracht*.

Pengaturan Terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Masa yang Akan Datang

Kejaksaan berwenang melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pemusnahan barang bukti narkoba³³. Setelah menerima pemberitahuan penyitaan, Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan peruntukan barang bukti dalam waktu maksimal tujuh hari, apakah digunakan sebagai alat bukti, untuk penelitian, pendidikan/pelatihan, atau dimusnahkan. Jika ditetapkan untuk dimusnahkan, penyidik sebagai pihak penyimpan wajib memusnahkannya dalam waktu tujuh hari sejak penerbitan penetapan dan membuat berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pemusnahan tanaman narkoba yang ditemukan di lokasi tertentu menjadi tanggung jawab penyidik BNN atau Polri, selain Kejaksaan Negeri. Pemusnahan segera diperlukan karena tanaman seperti ganja atau opium dapat cepat berkembang

³¹ I Putu Krisna Ilham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati, "Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)," *Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 315-319.

³² Bagas Tri Arfiansyah dan Nur Aida, "Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 9099- 9112.

³³ Cardiana Harahap, Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, dan Syafruddin Sulung Hasibuan, "Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba," *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 14-26.

baik dan berpotensi disalahgunakan jika tidak segera dimusnahkan. Namun, apabila pemilik atau pengelola ladang telah diketahui dan ditetapkan sebagai tersangka, tanaman tersebut berstatus sebagai barang bukti yang harus dipertahankan untuk pembuktian di persidangan.

Kewenangan pemusnahan barang bukti sebelum putusan *inkracht* dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar peradilan pidana. Menurut asas hukum, barang sitaan harus dijaga kondisinya hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap. Walaupun UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 45 ayat (1) KUHP memberi ruang pemusnahan sebelum *inkracht*, disharmoni aturan tersebut kemudian diatasi melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, yang mewajibkan adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebelum pemusnahan dilakukan. Dalam praktik, pengawasan atas barang bukti masih lemah. Informasi mengenai barang bukti umumnya hanya diketahui penyidik, sehingga membuka peluang penyimpangan, misalnya tidak memasukkan seluruh barang sitaan ke dalam berita acara. Minimnya mekanisme kontrol pihak eksternal juga menyebabkan potensi manipulasi data saat penyitaan maupun pemusnahan. Walaupun pemusnahan sering dilakukan secara terbuka, verifikasi jumlah atau jenis barang yang dimusnahkan sulit dilakukan secara akurat.

Secara normatif, pengaturan pemusnahan barang bukti narkoba sudah memadai, tetapi implementasinya masih menghadapi masalah. Ke depan, regulasi perlu diperjelas untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti, antara lain melalui keterlibatan pihak independen dalam verifikasi penyitaan dan pemusnahan, serta pemberian hak bagi tersangka untuk mengklarifikasi data barang bukti. Tanpa pembenahan, penyitaan dan pemusnahan berisiko menjadi modus penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

KESIMPULAN

Mekanisme pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba pada dasarnya telah diatur secara sistematis mulai dari tahap penyitaan, penyimpanan, penetapan pemusnahan, hingga pelaksanaan pemusnahan fisik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan prosedural dan transparansi pelaksanaan untuk mencegah penyimpangan dan menjaga keabsahan barang bukti.

Kewenangan pemusnahan barang bukti berada pada jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan tetap melibatkan penyidik dalam prosesnya. Kewenangan ini merupakan instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan barang bukti dan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai asas legalitas dan akuntabilitas. Kepastian hukum dalam pemusnahan barang bukti narkoba menjadi faktor kunci guna menjamin penegakan hukum yang adil dan transparan. Regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk mencegah manipulasi, kebocoran barang bukti, serta meningkatkan integritas sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Melalui temuan ini, penelitian memberikan kontribusi pada penguatan praktik pemusnahan barang bukti narkoba agar lebih akuntabel, serta mempertegas pentingnya pengawasan dan harmonisasi regulasi sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Alphi Sahari, Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan), Doktrina Journal of Law, Volume 6, Nomor 1, April 2023.
- Akrim Saat Nasution, Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Tidak Sesuai Prosedur (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Ameyla Widiastia, Sholahuddin Harahap, Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti yang Nihil (Tindak Pidana Narkotika), Jurnal Hukum, Vomule 2, Nomor 3, 2021.
- Anggara Pramana Hasibuan, Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Pidana Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren), Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Arief Apriando, Pelaksanaan Penanganan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Ratio Legis, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Aris Wibowo, Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara), Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Asrudi, Asrudi, Peranan Penyidik Dalam Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo. Jurnal Hukum: Al Hikam Vol. 4, No. 2, 2017.
- Dhimas Sidiq Pratomo, Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Eko Heryanto, Legalitas Pemusnahan Brang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 3, November 2024.
- Fransiska Nobita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April, 2011.
- Ghazy Diemas Prahadi, Erika Magdalena Chandra, Eksekusi Pembakaran Barang Narkotika Sitaan di Ruang Terbuka terhadap Kesehatan Lingkungan dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Volume 5, Nomor 4, 2025.
- Hendarta, Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru, Vol 2 No 3, Hermeneutika, 2021.
- I Putu Krisna Ilham Wiantama, Mekanisme Penyimoanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bandung), Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Indra Febri Tri Saputra, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis Di Indonesia, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Ketut Agus Oktariawan, Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Buleleng, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 6, Nomor 1, 2023.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 1, 2022.
- M. Rifki Ribhan, Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara (Studi

- di Polrestabes Medan), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Muhammad Firhan Fahrezzy, Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Muhammad Nur, Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPNBI) Terhadap Pecandu Narkoba, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Muhammad Suhandi, Upaya Pemilikan dalam Memperoleh Mobilnya Sebagai Barang Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan), Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Pardede, Junaidi, Alpi Sahari, and Tengku Erwinsyahbana. "Pendekatan Pemolisian Proaktif (Proactive Policing) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polrestabes Medan)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 2, 2023.
- Rahman Syamsuddin, Ahmad Taufik, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar, *Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Ricardo, Paul, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III, 2010).
- Richard Nayer Parningotan, Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai), Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Rismayadi Purba, Julita, Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan), Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Rizky Rahmadi Ritonga, Analisis Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNN Prov SU) Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Kalangan Remaja Di Kelurahan Tanjung Selamat, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Rocky Andryo Wesly Sihombing, Penggunaan Hasil Uji Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Sidiq, "Peran Polri Dalam Pengamanan Barang Bukti "Menurut Kuhap, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 9/Nov/2017.
- Sitti Mawar, Safrul Rizal, Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh), *Jurnal Justisia*, Volume 4, Nomor 1, 2019.